



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR T/795/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR INOVASI DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kerjasama bidang inovasi yang dikoordinasi oleh Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka dipandang perlu memberikan pelimpahan wewenang dari Rektor kepada Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani dokumen kerjasama bidang inovasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG REKTOR KEPADA DIREKTUR INOVASI DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberikan wewenang kepada Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menandatangani perjanjian kerjasama turunan bidang inovasi antara Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan inovator di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEDUA : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi;
6. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital.
di lingkungan ITS